



Dinas Perhubungan

Jalan RE Martadinata No. 7 Bangkalan 69116 081232725189

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Perhubungan

Penyampaian Pelayan (Service Delivery)

No. SK :

Persyaratan

1. Bus secara teknis laik jalan
2. Bus secara legal administratif sah sesuai ketentuan
3. Membayar retribusi terminal
4. Terdapat fasilitas terminal yang representative untuk kendaraan dan penumpang
5. Ketertiban dan keamanan terjamin baik untuk lalulintas orang/kendaraan ataupun barang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bus atau kendaraan memasuki area terminal sesuai tempat yang disediakan dan ketentuan yang berlaku
2. Memakai dan memanfaatkan fasilitas terminal sesuai ketentuan dan atau kebiasaan yang berlaku untuk keperluan fasilitas tersebut
3. Membayar retribusi terminal kemudian memanfaatkan fasilitas yang tersedia

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jalan RE Martadinata No. 7 Bangkalan 69116 081232725189

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Perhubungan

2

A. Retribusi Terminal Penumpang

1. mobil Bus Cepat terdiri:

- a. Antar kota Propinsi (AKAP) Rp.2.000
- b. Antar kota Dalam Propinsi (AKDP) .RP.1.500

2. Mobil Bus ekonomi terdiri dari :

- a. Antar kota Propinsi (AKAP) Rp.1.500
- b. Antar kota dalam Propinsi (AKDP) Rp.1.000

3. Mobil penumpang Umum (MPU) RP.750

4. Mobil penumpang Umum Mikro (MPU) RP.1.000

5. Angkutan tidak dalam trayek

6. Taxi Rp.1.000

B. Retribusi pemakaian tempat usaha dan fasilitas penunjang lainnya

1. Sewa Kios/toko Rp.1.500

2. Usaha makanan dan minuman Rp.1.000

3. Usaha cedera mata dan bahan bacaan Rp.1.000

4.Usaha jasa paket dan sejenisnya Rp.1.500

5. Usaha penjualan tiket angkutan Rp.1.500

6. Usaha penitipan barang Rp.1.500

7. Mandi,cuci,toilet

a. Buang air kecil Rp.500

b. Buang air besar Rp.500

c. Mandi Rp.1.000



Dinas Perhubungan

Jalan RE Martadinata No. 7 Bangkalan 69116 081232725189

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. Pemberian karcis masuk untuk Bus/kendaraan yang memasuki area terminal

Pengaduan Layanan

1. Memperoleh informasi mengenai prosedur dan ketentuan yang berlaku di Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan
2. Mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik (spp)
3. Kotak saran dan pengaduan di Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan